



PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUWAWA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxx, Tempat Tanggal Lahir di Gorontalo, 21 Mei 1992, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan SPG, bertempat tinggal di Desa Ayula Tilango, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxx, Tempat Tanggal Lahir di Pinogu, 05 Agustus 1989, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Penambang, bertempat tinggal di Desa Ayula Tilango, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Sww, tanggal 6 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 86/10/X/2012 tertanggal 16 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan No. 237/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Ayula Tilango, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:
 - xxx, laki-laki, tempat tanggal lahir Tapa 11 Agustus 2014, umur 8 tahun, Pendidikan SD;
 - xxx, tempat tanggal lahir Gorontalo 04 Oktober 2016, umur 6 tahun, Pendidikan SD;
 - xxx, tempat tanggal lahir Gorontalo 16 April 2018, umur 5 tahun.Bahwa ketiga anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun pada tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat telah berselingkuh dengan beberapa wanita yang tidak diketahui namanya, hal tersebut Penggugat ketahui melalui pengakuan teman Tergugat;
 - Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk bahkan Tergugat sering pulang pagi;
 - Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara menonjok wajah dan tubuh Penggugat sehingga Penggugat mengalami memar di wajah dan tubuh Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi hingga puncaknya pada bulan November 2021, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang. Dengan kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

Halaman 2 dari 6 **halaman**, **Putusan No. 237/Pdt.G/2023/PA.Sww**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu tanggal 12 Juli 2023 dan 18 Juli 2023 Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan **Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Sww tanggal 7 Juli 2023 dan 12 Juli 2023** yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil dengan sah dan patut, dan ternyata, ketidakhadiran Penggugat tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah. Demikian juga Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 6 Maret 2023 dan 13

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan No. 237/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, dan ternyata, ketidakhadiran Penggugat tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap, dan ketidakhadirannya itu tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Penggugat dinilai tidak bersungguh-sungguh berperkara di Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini, maka sikap Penggugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah maka Penggugat dinilai tidak bersungguh-sungguh berperkara di Pengadilan Agama Suwawa, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus digugurkan, hal ini telah sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Memperhatikan segala peraturan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Sww gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi, bertepatan

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan No. 237/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 29 Dzulhijah 1444 Hijriyah. Oleh kami **ROYANA LATIF, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.**, serta **SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **APRIANY ISMAIL, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ROYANA LATIF, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.

SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

APRIANY ISMAIL, S.H., M.H..

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 600.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00

Halaman 5 dari 6 **halaman**, **Putusan No. 237/Pdt.G/2023/PA.Sww**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 730.000,00 ((tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah))

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan No. 237/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)